

Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polresta Mataram)

Lusi Ilantika^{1*}, Nanda Ivan Natsir², Aryadi Almau Dudy³

Email: lusiajja1234@gmail.com

^{1,2,3}. Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mataram

Jl. Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126

Abstract

This research aims to determine and analyze the police's preventive efforts in dealing with narcotics abuse committed by children in the city of Mataram, to find out and analyze the role of police law enforcement in dealing with narcotics crimes committed by children in the city of Mataram. The benefits of this research include academic benefits, theoretical benefits, and practical benefits. This approach method uses empirical legal research methods. With a conceptual approach, legislative approach, sociological approach. Based on research results, the role of the Mataram Police in overcoming narcotics abuse by children is very important. The Mataram Resort Police's preventive efforts in overcoming narcotics abuse among children involve education in schools, outreach and collaboration with various parties. Law enforcement is carried out through investigation, prevention and coordination with related institutions to ensure child protection. Overall, police efforts are effective with a restorative justice approach that focuses on rehabilitation and community empowerment.

Keywords: Children, Police, Prevention, Narcotics Crime

Intisari

Penelitian ini bertujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis upaya preventif Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Mataram, mengetahui dan menganalisis peran penegakan hukum Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Mataram. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat akademis, manfaat teoritis, serta manfaat praktis. Metode pendekatan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran Kepolisian Mataram dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika oleh anak sangat penting, Upaya preventif Kepolisian Resort Mataram dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di kalangan anak melibatkan edukasi di sekolah, sosialisasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Penegakan hukum dilakukan melalui penyidikan, pencegahan, dan koordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan perlindungan anak. Secara keseluruhan, upaya Kepolisian efektif dengan pendekatan keadilan restoratif yang fokus pada rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Anak, Kepolisian, Penanggulangan, Tindak Pidana Narkotika

A. Pendahuluan

Saat ini kejahatan Narkotika sudah menjadi permasalahan bagi masyarakat Indonesia. Data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan Narkotika sudah menembus 296 juta jiwa, bertambah sebanyak 12 juta jiwa apabila dibanding tahun lalu. Persentase ini mencerminkan 5,8% dari populasi dunia dalam rentang usia 15 sampai 64 tahun. Sementara itu, Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Nasional 2023 melaporkan tingkat prevalensi sebesar 1,73%, yang berarti angka penyalahgunaan mempengaruhi 3,3 juta penduduk Indonesia berusia antara 15 dan 64 tahun. Selain itu, data ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia 15-24 tahun.¹

Salah satu unsur yang diperlukan untuk menentukan strategi yang lebih tepat dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika adalah data hasil penelitian yang akurat dan dapat mendeskripsikan permasalahan Narkotika yang semakin kompleks. Salah satunya adalah angka prevalensi yang merupakan hasil pelaksanaan survey yang dilakukan oleh BNN berkoordinasi dengan Pusat Riset Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), beserta dengan Badan Pusat Statistik RI (BPS-RI)².

Permasalahan penyalahgunaan narkoba, termasuk penggunaan dan peredaran gelap narkoba, isu ini tetap menjadi topik perdebatan yang berlarut-larut, baik di tingkat nasional maupun global.³ Kejahatan narkoba merupakan permasalahan sosial yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan, terutama jika pelakunya melibatkan anak-anak. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja, sebagaimana tercermin dalam data, menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dengan dampak luas bagi individu, keluarga, hingga lingkup masyarakat. Dampak buruk dari

¹Badan Narkotika Nasional, 2024, *Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-Indonesia-bersinar/>, di akses 14 oktober 2024.

²Yaya Satyanagara dan Novy Khusnul Khotimah, *Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*, Jejak Publisher, Jawa Barat, 2023, hlm. 3-4

³Erlin, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sidrap)*, (Universitas Muslim Indonesia), Makassar, 2023, hlm. 1

penyalahgunaan zat Narkotika terhadap penggunaannya jelas tidak dapat disangkal.⁴

Narkotika dapat didefinisikan menjadi zat ataupun obat yang dapat bersumber dari bahan alami hingga buatan, baik melalui proses sintesis maupun semi-sintesis yang berpotensi menurunkan serta memengaruhi kesadaran, menghilangkan sensasi, hingga efek meredakan rasa nyeri. Konsumsi Narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan⁵. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari bahan alami atau buatan, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan sensasi, mengurangi hingga menghilangkan nyeri, serta dapat menyebabkan ketergantungan.⁶ Selain memberikan efek bius serta penurunan tingkat sadar, Narkotika dapat menyebabkan pemicunya sifat halusinogenik yang meningkatkan daya khayal (ganja) dan efek perangsang saraf (kokain). Selain itu, Narkotika dapat menyebabkan ketergantungan.⁷

Narkotika sebenarnya tidak seluruhnya *illegal* karena ada juga yang digunakan untuk tujuan kesehatan dan penelitian penggunaannya diperkenankan, tetapi diawasi dengan peraturan yang sangat ketat.⁸ Dalam kasus yang melibatkan Narkotika, anak-anak adalah fokus utama karena keingintahuan mereka tetap tidak stabil karena klasifikasi zat sebagai korban. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 terkait Pasal Perlindungan Anak, Pasal 1 Bab I, anak didefinisikan menjadi setiap individu yang belum genap berusia 18 tahun, mencakup janin yang berada dalam kandungan⁹. Masalah ini merupakan masalah besar karena

⁴Dani Marsadi, *Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekan Baru*, (Universitas Lancang Kuning), 2020, hlm. 9

⁵ Ummu alifia, *Apa Itu Narkotika dan Napza?*, Alprin, Semarang, 2010 hlm. 8

⁶ Syariatun Nadifa, *Narkoba dan Upaya Penanggulangannya*, Ananta Vidya, Yogyakarta, 2023, hlm. 36

⁷ Singgih Aditya Utama (2021), “Rekonstruksi Pengaturan Rehabilitasi Bagi Tersangka Pemakai Narkotika Pada Tahap Penyidikan Berbasis Nilai Keaidilan”, *Ejournal ProQuest*, hlm 63

⁸ Sulastiani, *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur, 2021, hlm. 3

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1

dapat membawa anak di bawah umur ke dunia Narkotika yang berbahaya, meninggalkan mereka dalam kegelapan.¹⁰

Sebagai lembaga yang bertugas menegakkan hukum, Kepolisian diharapkan berperan dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemberantasan tindak pidana Narkotika. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bertanggung jawab atas tugas utama ini. Tugas utama Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terdiri dari: 1) Menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat; 2) Menegakkan hukum; 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan bagi masyarakat.¹¹

Oleh karena itu, tugas Polri adalah berfokus dengan penjagaan keamanan bersama menciptakan tertibnya masyarakat dengan memastikan lingkungan tetap kondusif, bebas dari ketakutan, serta menjamin kepastian hukum. Peran Kepolisian sangat penting dalam pemberantasan Narkotika, terutama dalam menangani anak yang terjerat kasus tindak pidana. Hukum di Indonesia mengatur bahwa keterlebitannya anak di bawah umur dalam pelanggaran pidana Narkotika membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus yang sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, judul penelitian ini “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak (Studi di Polresta Mataram)”. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui serta memahami seberapa besar peran Kepolisian dalam mencegah dan menangani masalah tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak serta untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kepolisian Resort Mataram sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan penelitian yaitu : a. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya preventif Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Mataram. b. Untuk

¹⁰ Mohammad Imad Karnegi, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba (Studi Kasus Polres Metro Jakarta Barat)*, (Universitas Muslim Indonesia), 2023, hlm. 4

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

mengetahui dan menganalisis peran penegakan hukum Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Mataram

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur ilmiah yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah atau meningkatkan pemahaman dalam ilmu pengetahuan.¹² Penelitian ini berbasis empiris serta menerapkan tiga metode pendekatan, antara lain: pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Polresta Mataram. Jenis data/bahan hukum dalam penelitian ini memanfaatkan data primer, data sekunder, bahan tersier. Perolehan sumber datanya dari data lapangan disertai dengan data kepustakaan. Kemudian, penelitian ini mengandalkan analisis hukum berbasis kualitatif yang dipadukan dengan analisis preskriptif bersama dengan analisis deskriptif.

C. Pembahasan

1. Upaya Preventif Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang di Lakukan Oleh Anak di Kota Mataram

Kepolisian Resort Mataram telah melakukan berbagai upaya preventif yang signifikan dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, terutama yang melibatkan anak-anak di Kota Mataram. Langkah preventif yang telah dilakukan adalah melalui sosialisasi dan edukasi kepada pelajar di sekolah-sekolah untuk mengenalkan bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak negatifnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Selanjutnya, menyebarkan brosur dan pamflet yang berisi informasi tentang bahaya narkoba serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh masyarakat. Selanjutnya, kegiatan penyuluhan juga dilakukan secara rutin di wilayah Kampung Bebas

¹² Jonaedi Effendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 3

Narkoba (KBDN) binaan Sat Resnarkoba Polresta Mataram. Hanya saja dalam menjalankan upaya preventif ini Sat Narkoba Polresta Mataram masih cenderung kekurangan anggaran terkait pelaksanaan sosialisasi sebab saat ini anggaran sosialisasi belum ada dimiliki oleh Sat Narkoba Polresta Mataram.¹³ Upaya preventif adalah bentuk pencegahan dan penanggulangan yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, dengan tujuan mengarahkan serta mendorong individu untuk mematuhi peraturan serta norma sosial yang berlaku, sekaligus turut serta dalam menciptakan dan menjaga ketertiban serta keamanan di lingkungan mereka.¹⁴

Kepolisian berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan mengedepankan rehabilitasi bagi anak yang terlibat, sejalan dengan prinsip keadilan dan pemulihan yang terkandung dalam sistem hukum nasional. Adapun norma yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi landasan utama bagi Kepolisian dalam melaksanakan tugas preventif. Pasal 13 Ayat (1) menyatakan bahwa salah satu tugas Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang mencakup mencegah terjadinya kejahatan, termasuk tindak pidana Narkotika. Selanjutnya, Pasal 14 huruf a juga mengamanatkan bahwa Kepolisian harus melakukan upaya pencegahan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan kegiatan yang dapat menanggulangi potensi terjadinya tindak pidana. Serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kerangka hukum yang jelas tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika, termasuk yang melibatkan anak.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

¹³ Hasil Wawancara dengan I Gusti Agung Suriawan, Wakasat Res Narkoba Polresta Mataram 2024, 10 Desember 2024, Kantor Kepolisian Resort Mataram

¹⁴ Neng Annisa Is Amalia dan Ufran (2023), “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Pelayanan Publik (Studi Wilayah Polreslombok Barat)” *Journal Parhesia*, Hlm 109

35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum untuk memastikan bahwa Kepolisian dalam melaksanakan tugas preventifnya tidak hanya memikirkan aspek penegakan hukum, tetapi juga mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak. serta Peraturan KaPolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang tugas dan prosedur operasional Kepolisian juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya preventif ini.

Berdasarkan penjelasan mengenai upaya preventif yang dilangsungkan Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika pada anak di kota Mataram menurut penyusun Teori yang paling relevan untuk digunakan sebagai upaya preventif oleh aparat Kepolisian dalam menindak dan mencegah tindak pidana Narkotika oleh anak di Mataram adalah Teori Pencegahan Kejahatan (Criminal Prevention) dari Clifford Shaw dan Henry McKay. Teori ini sangat cocok karena fokusnya pada pencegahan kejahatan melalui perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat.¹⁵ Dalam konteks penyalahgunaan Narkotika oleh anak-anak, pendekatan ini menekankan perlunya kolaborasi antara Kepolisian dan berbagai elemen masyarakat termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas guna membangun lingkungan yang bersih dari pengaruh negatif Narkotika.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, norma hukum yang berlaku, serta doktrin yang ada, penyusun menyimpulkan bahwa Kepolisian telah bertindak sesuai dengan ketentuan prosedural yang telah ditetapkan. Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan anak harus mengedepankan pendekatan preventif yang

¹⁵ Muhammad A. Syaefuddin, *Teori Kriminologi dan Penerapannya dalam Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017. Hlm 112

terintegrasi, berfokus pada perlindungan hak anak, serta penegakan hukum yang seimbang antara represif dan rehabilitatif.

2. Peran Penegakan Hukum Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang di Lakukan Oleh Anak di Kota Mataram

Polisi memiliki peran strategis serta tanggungjawab dalam menangani tindak pidana Narkotika yang melibatkan anak di Kota Mataram. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, yakni mereka yang berusia 12 hingga kurang dari 18 tahun dan diduga terlibat dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3.

Sebagai penegak hukum, Polisi tidak hanya bertugas menangkap pelaku, tetapi juga mencegah keterlibatan anak dalam jaringan Narkotika. Langkah ini dilakukan melalui kegiatan preventif seperti sosialisasi di sekolah, membangun hubungan dengan masyarakat untuk mendeteksi dini, serta bekerja sama dengan instansi terkait seperti BNN dan lembaga pendidikan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepolisian Resort Mataram juga memprioritaskan pendekatan berbasis perlindungan anak dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kepolisian Resort Mataram juga menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam penindakan untuk membantu anak pelaku tindak pidana Narkotika. Penyelesaian perkara pidana yang dikenal sebagai keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui percakapan dan mediasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik yang adil bagi semua pihak, dengan mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan formal.

Pada Bab II Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan

Keadilan Restoratif, persyaratan khusus terkait tindak pidana Narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf b meliputi:¹⁶

- a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi; dan
- b. Pada saat tertangkap tangan:
 1. ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan Narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar;
- d. Telah dilaksanakan asesment oleh tim asesmet terpadu; dan
- e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Dalam penerapannya, *restorative justice* mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pengakuan kesalahan oleh pelaku, kerugian yang dialami korban, serta keterlibatan masyarakat dalam memulihkan situasi. Mekanisme ini memungkinkan pelaku demi berbenah diri dan bertanggung jawab atas kesalahan mereka, khususnya bagi pelaku yang baru pertama kali melanggar hukum atau terlibat pelanggaran ringan. Selain itu, *restorative justice* juga bertujuan untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, memberikan keadilan yang lebih manusiawi, serta menciptakan harmoni sosial di tengah masyarakat.

AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra yang bertugas sebagai Kasat Narkoba Polresta Mataram, menuturkan bahwa.

“Keadilan restoratif atau *restorative justice* dapat diterapkan kepada pelaku, baik yang masih di bawah umur maupun orang dewasa, selama memenuhi persyaratan dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya syarat materil itu gramasi, barang bukti yang ditemukan dalam kasus narkoba tidak boleh melebihi pemakaian 1 hari itu diatur dalam Sema No. 4 tahun 2010 yang mengatur Batasan orang yang dikategorikan sebagai korban. Kalau jenis sabu-sabu

¹⁶ Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Pasal 9

dibawah 1 gram. Dalam artian memenuhi proses penyelesaian perkara diluar dari proses peradilan.”¹⁷

Gramasi merujuk pada berat atau jumlah barang bukti Narkotika yang ditemukan dalam sebuah kasus. Dalam konteks hukum, gramasi menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan kategori tindak pidana, tingkat keparahan kasus, dan jenis penanganan hukum yang akan diterapkan terhadap pelaku. Misalnya, seperti yang dijelaskan oleh Kasat ResNarkoba di atas untuk jenis sabu-sabu, gramasi yang dianggap sebagai batas pemakaian pribadi adalah di bawah 1 gram, sehingga pelaku dengan jumlah barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi, bukan hukuman pidana.

Anak yang terlibat tindak pidana sering kali dimanfaatkan oleh jaringan Narkotika, sehingga Polisi harus mampu mengidentifikasi dan membedakan peran anak dalam kasus tersebut. Proses hukum diarahkan untuk rehabilitasi, bukan semata-mata hukuman, agar anak dapat kembali ke lingkungan masyarakat tanpa stigma negatif. Pecandu narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial, menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, Pasal 3 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa peraturan tersebut dapat memungkinkan TAT untuk memilih dan menganalisis alternatif lain.¹⁸ Rehabilitasi adalah upaya untuk memperbaiki dan memperbaiki setiap aspek masyarakat sehingga dapat kembali seperti sebelumnya.¹⁹ Kerja sama lintas sektor dengan psikolog, pekerja sosial, dan lembaga rehabilitasi juga menjadi kunci dalam memberikan intervensi yang tepat bagi anak-anak tersebut, sehingga mereka dapat terlepas dari jeratan Narkotika dan berkembang menjadi individu yang lebih baik.

¹⁷ Hasil wawancara dengan AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra, Kasat Res Narkoba Polresta Mataram 2024, 11 Desember 2024, Kantor Kepolisian Resort Mataram.

¹⁸ Wilson Bugner F. Pasaribu . all (2023) “*Legal Implications In The Implementation Assesment For Narcotict Abuse Addcits*” Ejournal ProQuest. Hlm 3

¹⁹ Raehul Janah. Samsul HidAyat dan Idi Amin (2023) “*Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Pendekatan Restoratif Justis*” *Jurnal Parhesia*. Mataram. Hlm 125

Polisi juga memiliki tugas untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan kasus Narkotika yang melibatkan anak. Diperlukan pelatihan khusus bagi aparat Kepolisian untuk memahami psikologi anak, teknik interogasi yang ramah anak, serta keterampilan mediasi dan negosiasi yang mendukung proses hukum yang manusiawi. Selain itu, Polisi juga perlu mengadopsi teknologi modern dalam pengawasan dan pemetaan jaringan Narkotika di Kota Mataram guna mengurangi potensi anak menjadi sasaran eksploitasi oleh sindikat narkoba.

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh, tingkat penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan anak di kota Mataram tidak mengalami peningkatan atau penurunan di dua tahun terakhir, di tahun 2023 Kepolisian Resort Mataram berhasil mengungkap dua kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan anak, di tahun 2024 Kepolisian Resort Mataram berhasil mengungkap dua kasus juga yang dilakukan oleh anak terkait penyalahgunaan Narkotika dalam hal ini satu kasus masih proses hukum dan satu kasus masuk ke rehabilitasi. Jika di lihat perbedaan dari tiga tahun terakhir penyalahgunaan Narkotika mengalami peningkatan di tahun 2022 ke tahun 2023. Di tahun 2022 nihil (tidak ada) kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan anak di Kota Mataram dan di tahun berikutnya mengalami peningkatan 20%. Dan dari tahun 2023 ke 2024 tidak ada kenaikan atau 0%.

Kepolisian Resort Mataram menangani salah satu kasus terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di bulan juli tahun 2024, dalam hal ini berdasarkan pada surat perintah penangkapan nomor: Sprin. Kap/77/VII/RES.4.2./2024/Sat.Resnarkoba anak yang berinisial IW berumur 17 tahun kelas 12 SMA yang karena keadaan atau perbuatannya patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1)

jo Pasal 132 Ayat (1) dan atau Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah dilaksanakan penyidikan pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana bahwa IW melanggar Pasal 114 (1) UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dan Pasal 132 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 sudah lengkap. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf b, Pasal 138 (1) dan Pasal 139 KUHAP, memerintahkan penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Mataram setelah berkas lengkap (P-21), guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal ini IW telah melakukan dugaan tindak pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) dan atau Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Pasal yang dimaksudkan adalah Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) dan atau Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Pasal 114 Ayat (1), setiap individu yang tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara transaksi, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan durasi paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta dikenakan denda minimal Rp 1 miliar dan maksimal Rp 10 miliar. Pasal 132 Ayat (1) mengatur bahwa percobaan atau persekongkolan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 129 akan dikenakan hukuman yang setara dengan ketentuan pidana dalam Pasal-Pasal tersebut. Sementara itu, Pasal 111 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau secara ilegal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dapat dijatuhi hukuman penjara dengan masa paling

singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta dikenakan denda minimal Rp 800 juta dan maksimal Rp 800 juta.

Penangkapan terhadap IW dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 Ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 16 Ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 Ayat (1), Pasal 111 (1) KUHAP; Pasal 5 Ayat (1) dalam penyelidikan sesuai Pasal (4) b. Atas perintah penyidik, tindakan yang dapat dilakukan antara lain: 1) penangkapan, pembatasan untuk meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan; 2) pemeriksaan serta penyitaan surat; 3) pengambilan sidik jari dan foto seseorang; 4) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Pasal 7 (1) bagian ke d menjelaskan tentang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 2) Pasal 16 Ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI; 3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 5) Laporan Polisi nomor : LP / A / 53 / VII / 2024 / SPKT. Sat. Resnarkoba / Resta. Mataram / Polda NTB, tanggal 13 juli 2024

Dari uraian di atas mengarah pada prinsip penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada rehabilitasi dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan anak. Berdasarkan teori keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Howard Zehr, pendekatan terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika harus berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial, bukan hanya pada hukuman. Zehr menyatakan bahwa proses hukum harus melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari solusi yang menekankan pemulihan, bukan pembalasan.²⁰ Dalam hal ini, Kepolisian berperan tidak hanya dalam menegakkan hukum, tetapi juga dalam memastikan bahwa anak yang terlibat diberi kesempatan untuk pulih dan kembali ke

masyarakat dengan dukungan yang memadai, misalnya melalui rehabilitasi dan pendidikan.

Teori Perlindungan Anak yang diajukan oleh John E. Dutton juga sangat relevan dalam konteks ini, yang menekankan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum yang tidak hanya mengutamakan penghukuman, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan anak. Dutton menyatakan bahwa sistem hukum yang baik harus memperhatikan setiap hak anak pada keseluruhan proses hukum, termasuk dalam hal ini penyalahgunaan Narkotika. Oleh karena itu, Kepolisian harus menerapkan pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus Narkotika yang melibatkan anak, dengan memberikan perlindungan dan rehabilitasi lebih lanjut daripada sekadar penindakan. Pernyataan tersebut selaras dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mendorong upaya pemulihan sosial anak daripada penghukuman, serta pembatasan pengaruh buruk terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan. Perlindungan hukum terhadap anak selama proses penyidikan, khususnya ABH, dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk khusus untuk anak. Kepala Kepolisian Republik Indonesia menetapkan penyidik anak dalam kasus ini. Untuk memastikan bahwa pemeriksaan terhadap anak berjalan dengan baik, rasa takut yang dialami anak saat berhadapan dengan penyidik dapat memengaruhi kemampuannya dalam memberikan keterangan yang tepat dan jelas.²¹

Selanjutnya, Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh Karel Vasak dalam Generasi Hak Asasi Manusia juga sangat berperan dalam memberikan panduan kepada Kepolisian untuk memastikan bahwa dalam proses penyidikan terhadap anak, hak-hak dasar anak selalu dihormati. Vasak berpendapat bahwa hak asasi

²¹ Ni putu Ayu Mas Dianti dan iwayan windia dalam alfina melani dan Taufan (2024) “*perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan*” jurnal parhesia. Mataram. hlm 79

manusia, termasuk hak anak, harus dipenuhi dalam setiap aspek hukum, dari penyidikan hingga pengadilan. Hal ini mengharuskan Kepolisian untuk bertindak sesuai dengan prinsip non-diskriminasi, adil, dan transparan, serta menghindari penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan terhadap anak yang dapat merusak integritas psikologis dan fisik anak. Kepolisian dalam hal ini dituntut untuk bertindak lebih hati-hati dan sensitif, dengan memperhatikan aspek kesejahteraan anak sepanjang proses hukum berjalan.

Menurut penyusun, Teori yang paling relevan digunakan terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika adalah Teori Keadilan Restoratif yang dikemukakan oleh Howard Zehr. Pendekatan ini sangat cocok untuk penanganan anak, karena menekankan pada pemulihan dan reintegrasi sosial anak, bukan semata-mata pada hukuman. Dalam teori ini, proses hukum harus melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam upaya mencari solusi yang fokus pada pemulihan.

Dalam konteks penyidikan, Kepolisian bukan sekedar difungsikan dalam penegakan hukum, namun juga memastikan anak yang terlibat diberi kesempatan untuk pulih dan kembali ke masyarakat. Hal ini dapat mencakup rehabilitasi dan pendidikan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan relasi sosial daripada pembalasan atau hukuman. Pendekatan ini memberikan ruang bagi Kepolisian untuk bertindak lebih sensitif terhadap kebutuhan psikologis dan sosial anak, dengan mempertimbangkan bahwa anak-anak membutuhkan perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, meskipun mereka telah melakukan pelanggaran hukum.

Berdasarkan data saat ini, standar hukum yang berlaku, dan doktrin yang relevan, penyusun menyimpulkan bahwa proses penyidikan terhadap anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sudah sesuai dengan aturan yang berlaku mulai dari anak-anak yang tidak ditahan sesuai dengan UU nomor 35 tahun 2014. Namun, Kepolisian

harus terus memperdalam pemahaman mengenai aturan yang berlaku untuk memastikan anak yang terlibat, baik sebagai korban maupun pelaku, menerima hukuman yang tepat.

Selain daripada itu, fakta lapangan dalam proses penyidikan Kepolisian cenderung menggunakan prinsip yang sama antara anak dengan orang dewasa yang dimaksudkan di sini adalah seperti mengajukan pertanyaan sehingga anak merasa di intimidasi seharusnya Kepolisian lebih menggunakan pendekatan yang lebih ramah anak. Kepolisian Resort Mataram harus melaksanakan perannya dengan pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap hak-hak anak, mulai dari tahap awal hingga tahap P-21. Menurut Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP, proses penyidikan yang dimulai dengan penyelidikan oleh Kepolisian memungkinkan Polisi guna memperoleh cukupnya bukti demi penetapan terhadap kasus tersebut dapat dilanjutkan ke penyidikan.

Namun, dalam hal ini, Kepolisian juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap penyidikan, Kepolisian harus memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak merugikan hak-hak anak, dan prosedur yang diikuti sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengedepankan pemulihan dan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Sebagai contoh, ketika seorang anak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, selain mengumpulkan bukti-bukti melalui proses yang sah, Kepolisian juga harus memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan psikologis anak, dengan menghindari penggunaan teknik penyidikan yang dapat merugikan atau melukai anak secara fisik atau mental.

Oleh karena itu, meskipun peran Kepolisian secara teoretis sudah sesuai dengan norma dan aturan hukum, dalam praktiknya perlu

adanya peningkatan dalam hal kapasitas dan fasilitas untuk menangani kasus penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan anak secara lebih komprehensif dan humanis. Dengan adanya perhatian yang lebih besar terhadap aspek rehabilitasi, edukasi, dan pemulihan sosial, diharapkan peran Kepolisian bisa semakin maksimal dan sesuai dengan norma yang telah diatur dalam perundang-undangan terkait perlindungan anak.

D. Penutup

Upaya preventif Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Mataram. Kepolisian Resort Mataram melaksanakan berbagai upaya preventif yang efektif dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, fokus utamanya di kalangan generasi muda, baik anak-anak maupun remaja, dengan pendekatan edukatif yang melibatkan sosialisasi, penyuluhan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sekolah, keluarga, dan masyarakat dan pelaksanaan kegiatan ini telah sesuai dengan prosedur operasional standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi yang diadakan di sekolah-sekolah, seperti MTs Abian Tubuh dan MTs Jalan Lingkar Ampenan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa akan bahaya narkoba serta membekali mereka dengan keterampilan untuk menghindari tekanan sosial. Selain itu, upaya preventif juga meliputi penyebaran brosur, penyuluhan di Kampung Bebas Narkoba, dan pelibatan tokoh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas Narkoba. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepolisian Resort Mataram berpedoman pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Narkoba, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pendekatan rehabilitatif yang berfokus pada pemulihan bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba. Semua upaya ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan pendekatan keadilan restoratif, yang mengedepankan pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan

yang bebas dari narkoba. Peran penegakan hukum Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Mataram. Kepolisian mencakup tiga peran. Pertama peran penyidikan mencakup beberapa kasus yang ditangani, antaranya kasus Narkotika pada anak pada tahun 2023, tidak ada peningkatan signifikan pada tahun 2024, Kepolisian Mataram menjalankan proses penyidikan selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait, Kepolisian mematuhi berbagai peraturan hukum yang menjamin perlindungan bagi anak, serta berkomitmen pada pendekatan yang lebih manusiawi dan adil dalam menangani kasus tersebut. Selain penegakan hukum, Kepolisian menerapkan pendekatan keadilan restoratif, yang memungkinkan pelaku anak yang memenuhi syarat untuk diproses di luar pengadilan dan mendapatkan rehabilitasi. Kedua, peran pencegahan mencakup menunjukkan upaya preventif yang efektif Kepolisian fokus pada pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan hak anak. Ketiga, peran koordinasi mencakup peran Kepolisian berkaitan dengan peran koordinasi dengan kelembagaan lain seperti BNN, Dinas Sosial, Sentra Paramita, LPA dan lembaga pendidikan, untuk mendeteksi dini potensi keterlibatan anak dalam Narkotika. Koordinasi antara Kepolisian baik dengan LPA NTB, Sentra Paramita, BNN, Pekerja Sosial dapat dikatakan cukup memuaskan, meski masih ada beberapa bagian yang diperlukan perbaikan lebih lanjut.

E. Bibliografi

- Jonaedi Effendi dan Prasetyo Rijadi. (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta
- Muhammad A. Syaefuddin. (2017), *Teori Kriminologi dan Penerapannya dalam Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Sulastiani. (2021), *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur
- Syariatun Nadifa. (2023), *Narkoba dan Upaya Penanggulangannya*, Ananta Vidya, Yogyakarta
- Yaya Satyanagara dan Novy Khusnul Khotimah. (2023), *Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*, Jejak Publisher, Jawa Barat
- Ummu alifia. (2010), *Apa Itu Narkoba dan Napza?*, Alprin, Semarang

- Dani Marsadi. (2020), *Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekan Baru*, (Universitas Lancang Kuning)
- Erlin. (2023), *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sidrap)*, (Universitas Muslim Indonesia), Makassar
- Neng Annisa Is Amalia dan Ufran (2023), “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Pelayanan Publik (Studi Wilayah Polres Lombok Barat)*” *Journal Parhesia*, Hlm 109
- Ni Putu Ayu Mas Dianti dan Iwayan Windia dalam Alfina Melani dan Taufan (2024) “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pembunuhan*” *Jurnal Parhesia*. Mataram.
- Mohammad Imad Karnegi. (2023), *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba (Studi Kasus Polres Metro Jakarta Barat)*, (Universitas Muslim Indonesia)
- Raehul Janah. Samsul Hidayat dan Idi Amin (2023) “*Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Pendekatan Restoratif Justis*” *Jurnal Parhesia*. Mataram.
- Singgih Aditya Utama (2021), “*Rekonstruksi Pengaturan Rehabilitasi Bagi Tersangka Pemakai Narkotika Pada Tahap Penyidikan Berbasis Nilai Keaidilan*”, *Ejournal ProQuest*
- Wilson Bugner F. Pasaribu . all (2023) “*Legal Implications In The Implementation Assesment For Narcotict Abuse Addcits*” *Ejournal ProQuest*.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*
- Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Badan Narkotika Nasional, 2024, *Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/> , di akses 14 oktober 2024.
- RPJMD Kota Mataram, *Gambaran Umum Kota Mataram*, <https://dpmpmsp.Mataramkota.go.id/node/page/detail/48> , di akses 26 November 2024
- Wawancara dengan I Gusti Agung Suriawan, Wakasat Res Narkoba Polresta Mataram 2024, 10 Desember 2024, Kantor Kepolisian Resort Mataram
- Wawancara dengan AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra, Kasat Res Narkoba Polresta Mataram 2024, 11 Desember 2024, Kantor Kepolisian Resort Mataram.
- Wawancara dengan Giras Genta Tiwikrama Divisi Advokasi dan Hukum LPA NTB 2024. 20 Desember 2024